



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 5092.5 / 2011

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK- KANAK PERTIWI GUMIWANG KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca

1. Surat Saudara Nomor : 05 / TK / XI/ 2011, tanggal 11 November 2011;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Sukoharjo Nomor : 421.1/340/2011 tanggal 24 November 2011;
3. Rekomendasi Camat Sukoharjo Nomor : 421.1/770/2011 tanggal 24 November 2011.

Menimbang

- a. bahwa Taman Kanak – Kanak Pertiwi Gumiwang, Desa Gumiwang, Kecamatan Sukoharjo yang didirikan/diselenggarakan oleh Pengurus TK Pertiwi Gumiwang, Desa Gumiwang, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Gumiwang, Desa Gumiwang, Kecamatan Sukoharjo;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan

- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan : Yayasan TK Pertiwi Gumiwang
Alamat : Desa Gumiwang, Kecamatan Sukoharjo
Kabupaten Wonosobo
Nama Sekolah : TK PERTIWI GUMIWANG
Alamat : Desa Gumiwang, Kecamatan Sukoharjo
Kabupaten Wonosobo

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 14 Desember 2011


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
MUSTANGIN, S.Pd. M.Si. ✍
Pembina Utama Muda
NIP 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Sukoharjo;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Sukoharjo;
6. Kepala TK Pertiwi Gumiwang, Kec. Sukoharjo
7. Peninggal.